



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR : 3 /ORT.07-Kpt/7413/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI LINGKUP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mewujudkan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang tepat fungsi, mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Komisi Pemilihan Umum dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas, serta indikator kinerja yang terukur dan didukung dengan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang handal;
- b bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2015-2019, yang ditindak lanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/1/2021 Tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI,

Provinsi

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komtisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2021

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
- Undang-Undang Nomor O 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor OS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan
- 1 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/ORT.04-SD/05/&J/2021 Tanggal 13 Januari 2020, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - 2 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/&J/1/2021 Tanggal 14 Januari 2021, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021
- KESATU Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada daftar Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. ;' Tim Pengarah
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi
 - b. Menerima laporan Bulanan dari Tim Pelaksana dan 'Nm Agen Perubahan;
 - c. Memonitor dan mengevaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan kepada tim pelaksana Reformasi Birokrasi;
 2. Tim Pelaksana
 - a. Merumuskan Program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. Merancang rcncana aksi dari program Reformasi Birokrasi Sekretariat
 - c. Melaksanakan Rformasi Birokrasi bcrsama dengan unit satuan kerja terkait;
 - d. Melaksanakan fokus perubahan scsuai rcncana aksi yang ditetapkan bcrsama;
 - e. Melakukan pemeliharaan terhadap area yang sudah maju;

F. Melaporkan

- f. Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders dan;
- h. Menjadi Agen Perubahan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari melalui Sekretaris.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 28 Januari 2021

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. DJULAIK ALAM KERE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR : 3 /ORT.07.-Kpt/7413/KPU-Kab/I/2021
TANGGAL : 28 JANUARI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI LINGKUP KONISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
A	TIM PENGARAH			
	1. Awaluddin Usa 2. Alirun Asa 3. La Ode Irwan 4. La Ode Muh. Nuzul Ansi 5. La Ode Fatahudin	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Penanggung Jawab	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Reformasi Birokrasi 2. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
B	TIM PELAKSANA			
	La Ode Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris KPU	Ketua TIM	Pelaksana
	1. Wa Ode Hikmara 2. La Ode Pamondo 3. La Samuli 4. Wa Kaoba 5. Wa Ode Awo 6. Wa Ode Risnawati M	Kasubag KUL Staf Staf Staf Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota anggota	Pelaksanaan dibidang penguatan sistem Manajemen ASN dan Administrasi dan Pelaporan Keuangan
	1. LM. Djulaik Alam Rere 2. La Pala 3. Alvis Syahrin Akbar	Kasubag Hukum dan SDM Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota	Pelaksanaan dibidang penguatan Peraturan Perundang- undangan, Sumber Daya Manusia
	1. Sumarto 2. Wa Ode St. Sarfin 3. Rais	Kasubag Perencanaan Data & Informasi Staf Staf	Koordinator Anggota Anggota	Pelaksanaan dibidang penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Muh. Kasim	Kasubag Teknis	Koordinator	Pelaksanaan dibidang peningkatan pelayanan public
2. LM. Asril		Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

Ttd

AWALUDDIN USA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



L.M. DJULAIK ALAM RERE